

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## Evaluasi Implementasi Kebijakan *Green Industry* Dalam *Remasterplan* Kawasan Industri Pulogadung

Khalimi<sup>1</sup>, Duma Hutapea<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[khalimipelita280@gmail.com](mailto:khalimipelita280@gmail.com)<sup>1</sup>, [hut.duma@gmail.com](mailto:hut.duma@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan kawasan industri berkelanjutan melalui sejumlah kebijakan strategis, seperti Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024. Kebijakan ini secara tegas mengedepankan prinsip industri hijau dan perlindungan lingkungan. Kawasan Industri Pulogadung saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan *remasterplan* dengan fokus pada *green industry*. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan sosiologis, merupakan pendekatan gabungan yang mengkaji hukum dari dua sisi, secara normative atau hukum sebagai system kaidah tertulis, doktrin dan peraturan dan secara sosiologis yaitu hukum sebagai fenomena social nyata yang dipengaruhi oleh Masyarakat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan *green industry* dalam *remasterplan* Kawasan Industri Pulogadung. Diperoleh Kesimpulan bahwa Kawasan Industri Pulogadung sebagai sentra industri hijau membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk dapat menjadi kawasan *green industry* sebagaimana dicanangkan dalam *remasterplan* Kawasan Industri Pulogadung.

**Kata kunci:** Kebijakan Pemerintah; Kawasan Industri Pulogadung; Industri Hijau.

### Abstract

*The Government of Indonesia has shown a strong commitment to the development of sustainable industrial estates through a number of strategic policies, such as the Industry Law and Government Regulation No. 20 of 2024. This policy expressly prioritizes the principles of green industry and environmental protection. The Pulogadung Industrial Area is currently in the stage of implementing a remasterplan with a focus on green industry. This research used normative legal and sociological approaches, which is a combined approach that examines law from two sides, normatively or legally as a system of written rules, doctrines and regulations and sociologically, namely law as a real social phenomenon influenced by society. The purpose of this article is to evaluate the implementation of the green industry policy in the remasterplan of the Pulogadung Industrial Estate. It was concluded that the Pulogadung Industrial Estate as a green industry centre requires more thorough supervision to be able to become a green industrial area as proclaimed in the remasterplan of the Pulogadung Industrial Estate.*

**Keywords:** State Policy; Pulogadung Industrial Estate; Green Industry.

## A. Pendahuluan

Indonesia Keputusan yang diuraikan oleh pemegang kekuasaan publik atau yang secara strategis mengikat publik dikenal sebagai kebijakan publik. Otoritas publik, atau individu yang memperoleh mandat dari publik atau publik, biasanya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat, diharuskan untuk membuat keputusan yang wajib secara hukum bagi publik.

Thomas R. Dye, seorang pakar kebijakan publik, mengklarifikasi bahwa kebijakan publik adalah apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jika pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan, harus ada tujuan, dan kebijakan bangsa harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya deklarasi keinginan pemerintah atau pejabatnya. Kebijakan negara juga mencakup hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan memiliki dampak yang sama dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.<sup>1</sup> Kebijakan publik adalah cetak biru yang dibuat oleh mereka yang berada di posisi otoritas publik atau pilihan yang secara strategis mengikat populasi umum. Layanan publik, atau apa pun yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, adalah penekanan utama kebijakan publik.<sup>2</sup>

Kebijakan kawasan Pulogadung sebagai Kawasan Industri telah ditetapkan pada tahun 1969, sesuai Surat Keputusan KDKI Jakarta No.Ib.3/2/35/1969 tanggal 20 Mei 1969 ditetapkan wilayah Pulo Gadung seluas 568 Ha sebagai lokasi yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan industri di Jakarta. Fokus utama kebijakan dalam Pembangunan dan pengelolaan Kawasan industri Pulogadung Adalah pada transformasi Kawasan menjadi pusat industri modern yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaannya diorientasikan terutama untuk menciptakan iklim berusaha dan peningkatan pelayanan terhadap calon-calon investor. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) didirikan sebagai sebuah perusahaan *industrial estate* guna mengelola kawasan Pulogadung sebagai wilayah kota yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan industri di Jakarta. Status dari JIEP Adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta yang menjalankan kebijakan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), PT. JIEP ditetapkan sebagai Perseroan Daerah, yang kegiatan usahanya meliputi:

- a. mengatur dan/atau memperluas Kawasan Industri dan infrastruktur serta fasilitas yang diperlukan untuk mempertahankan lingkungan Kawasan Industri.;
- b. beroperasi di industri real estat dengan koneksi langsung ke Kawasan Industri; dan/atau

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik. Teori dan Praksis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022, hlm 8

<sup>2</sup> Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik. Teori dan Praksis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022, hlm 9

- c. melaksanakan inisiatif tambahan untuk mendukung tujuan dan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kawasan Industri.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026, disebutkan juga kawasan PT JIEP direncanakan sebagai kawasan strategis ekonomi yang berarti kawasan PT JIEP memiliki peran dalam mendukung ekonomi provinsi DKI Jakarta. PT JIEP sebagai Perseroan Daerah telah menyusun inisiatif *remasterplan* kawasan Pulogadung dalam pembentukan portofolio bisnis Perseroan Daerah yang memberikan dampak ekonomi signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan *remasterplan* Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) merupakan transformasi menjadi kawasan industri modern yang terintegrasi dengan transportasi publik (TOD), dan berwawasan lingkungan dengan konsep *7 Hub* (Digital, Media, Halal, Cultural, *Green, Social dan Logistic*) serta pengembangan ruang terbuka hijau dan hunian yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi pusat ekonomi baru, sejalan dengan visi Jakarta menjadi kota global dan mengacu pada regulasi BUMD.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu sejak Pulogadung ditetapkan sebagai kawasan industri, pertumbuhan penduduk di kawasan Pulogadung semakin meningkat sehingga kawasan Pulogadung tidak hanya diperuntukkan untuk perwilayahan industri, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi penduduk di sekitar kawasan industri. Melihat kondisi ini, tentunya kegiatan industri yang berjalan di kawasan Pulogadung berdampak ke kehidupan sehari – hari penduduk sekitar, begitu juga sebaliknya kegiatan penduduk kawasan Pulogadung dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan industri. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, Indonesia – khususnya pemerintah daerah Jakarta, beralih ke praktik industri yang lebih ramah lingkungan. Kawasan industri hijau merupakan kesatuan dari upaya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, berupa operasional dan proses produksi yang dijalankan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Pemerintah dan JIEP telah mengambil berbagai tindakan untuk mendukung gagasan industri hijau sebagai sarana untuk meningkatkan kuantitas dan kaliber kawasan industri hijau dan sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Tindakan ini termasuk:<sup>4</sup>

- 1) Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kawasan industri hijau menggunakan teknologi pengelolaan air dan limbah yang canggih. Teknologi modern digunakan untuk mengolah air limbah sebelum dibuang atau didaur ulang untuk penggunaan lain;
- 2) Kawasan industri hijau menggunakan sumber energi terbarukan termasuk matahari, angin, dan biomassa untuk mengurangi emisi karbon. Memanfaatkan

---

<sup>3</sup> Gumanti Awaliyah, PT JIEP Siapkan Remasterplan Kawasan Industri Pulogadung Wujudkan Jakarta Kota Global, *Republika* 22 Desember 2023, <https://esgnow.republika.co.id/berita/s62cnj463/pt-jiep-siapkan-remasterplan-kawasan-industri-pulogadung-wujudkan-jakarta-kota-global#:~:text=PT%20JIEP%20sendiri%20siap%20berperan,udara%20bersih%20untuk%20Kota%20Jakarta>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

<sup>4</sup> Anonim, 6 Kawasan Industri Hijau Terbesar Di Indonesia, *KIM Belawan*, <https://kimbawan.id/kawasan-industri-hijau/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

sumber energi terbarukan menurunkan biaya operasional jangka panjang selain pengaruhnya terhadap lingkungan;

- 3) Penghijauan dan pelestarian lingkungan: Untuk meningkatkan kualitas udara dan memberi pekerja ruang rekreasi, wilayah industri hijau menanam pohon dan mendirikan taman di sekitar kawasan industri. Selain itu, inisiatif reboisasi ini menurunkan suhu udara dan menghentikan erosi tanah;
- 4) pengelolaan sampah dan daur ulang. Untuk mengurangi produksi sampah, perusahaan hijau menggunakan teknologi daur ulang yang efektif. Limbah, baik cair maupun padat, dibersihkan, didaur ulang, dan dijual sebagai bahan baku atau digunakan kembali dalam manufaktur;
- 5) Pendidikan dan kesadaran lingkungan terus didorong. Karyawan dan masyarakat setempat diajarkan nilai konservasi lingkungan oleh pemerintah dan bisnis yang beroperasi di kawasan industri hijau. Untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan di rumah dan di tempat kerja, inisiatif pelatihan dan kampanye kesadaran lingkungan juga dilakukan.

Kawasan Industri Pulogadung saat ini sedang dalam proses transisi dan pengembangan berkelanjutan menuju konsep industri hijau (*green industry*), dan belum sepenuhnya tersertifikasi atau terklasifikasi sebagai Kawasan industri hijau secara menyeluruh saat ini.<sup>5</sup> Akan tetapi masih banyak tantangan yang musti diselesaikan oleh Kawasan Industri Pulogadung agar dapat menjadi Kawasan *green industry*, seperti sulitnya melakukan pengendalian limbah yang efektif, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang signifikan, dan penyesuaian kebijakan antara para *stake holder*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari artikel ini Adalah apakah implementasi kebijakan *remasterplan* di Kawasan Industri Pulogadung terhadap *green industry* telah berjalan secara efektif?

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sosiologi. Penelitian yuridis normatif sosiologi merupakan pendekatan gabungan yang mengkaji hukum dari dua sisi, secara normatif atau hukum sebagai sistem kaidah tertulis, doktrin dan peraturan dan secara sosiologis yaitu hukum sebagai fenomena sosial nyata yang dipengaruhi oleh masyarakat.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

Pada tahun 1969, kawasan Pulogadung ditetapkan sebagai kawasan industri pertama di Indonesia, sebagai upaya penataan kota yang dikhususkan bagi industri di Jakarta, dengan luas sebesar 433 Ha. Pulogadung menjadi pilihan bagi para investor mengingat letaknya yang strategis dan mudah diakses untuk transportasi dan distribusi. Dengan berkembangnya pengelolaan kawasan untuk industri dan untuk mengakomodir

---

<sup>5</sup> Eka Nordiansyah, Kawasan Industri Pulogadung Bakal Dikelola Agar Ramah Lingkungan, metrotvnews.com 18 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGd97-kawasan-industri-pulogadung-bakal-dikelola-agar-ramah-lingkungan#:~:text=Kawasan%20Industri%20Pulogadung%20Bakal%20Dikelola%20agar%20Ramah%20Lingkungan>, Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990), hal 34

tumbuhnya investasi di Indonesia maka pada tanggal 26 Juni 1973 dibentuklah PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP).

Saat ini Kawasan Industri Pulogadung sedang dalam tahap proses *remasterplan* untuk menjadi Kawasan industri modern yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dengan fokus pada 7 (tujuh) zona utama (digital, media, halal, kultural, *green*, *social*, dan *logistic hub*), integrasi transportasi (TOD dengan KRL, LRT, MRT), peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 94 hektar, dan penyesuaian tata ruang untuk menarik investasi baru yang sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Bila dijabarkan, maka konsep utama dari *remasterplan* Kawasan Industri Pulogadung adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Terdiri dari 7 zona (hub), yang membagi Kawasan menjadi zona-zona spesifik untuk menarik investasi baru, yaitu *digital hub*, *media hub*, *halal hub*, *cultural hub*, *green hub*, *social hub* dan *logistic hub*;
- b. Transportasi yang terintegrasi yang menghubungkan area dengan titik Transit Oriented Development (TOD) seperti stasiun KRL Buaran, Stasiun LRT Velodrome dan jalur MRT east-west;
- c. Ruang terbuka hijau (RTH), sekitar 94 hektar, termasuk hutan kota JIEP untuk mendukung konsep hijau;
- d. Infrastruktur modern yang mengembangkan aksesibilitas, jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan logistic yang lebih baik;
- e. Tata ruang baru yang menata ulang tata letak dan ruang Kawasan secara menyeluruh untuk mendukung visi modern dan terintegrasi.

Bahwa kawasan industri Pulogadung sebagai pusat perindustrian di ibukota, tentunya memiliki mobilitas perindustrian yang tinggi. Tingginya mobilitas perindustrian tersebut memberikan dampak bagi lingkungan di kawasan Pulogadung, salah satunya adalah timbulnya polusi udara yang disebabkan oleh emisi industri.

Data yang spesifik mengenai mobilitas Perindustrian di Kawasan Industri Pulogadung, seperti volume lalu lintas harian rata-rata atau frekuensi angkutan barang pada periode tahun 2024 dan 2025 sampai saat ini tidak tersedia, namun Kawasan Industri Pulogadung sebagai pusat kegiatan industri, perkantoran dan pergudangan yang sibuk tentunya akan memiliki Tingkat mobilitas yang tinggi, khususnya untuk angkutan barang. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi aktivitas industri, maka semakin tinggi pula Tingkat mobilitas di Kawasan industri tersebut. Berdasarkan laporan ditemukan bahwa Kawasan Industri Pulogadung sering menunjukkan kualitas udara yang buruk atau tercemar, terutama oleh konsentrasi partikel halus (PM2.5/PM10) yang tinggi.

---

<sup>7</sup> Anonim, PT JIEP Siapkan Masterplan Pulogadung Dukung Wujudkan Kota Global, antaranews.com, tanggal 22 Desember 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3884145/pt-jiep-siapkan-masterplan-pulogadung-dukung-wujudkan-kota-global#:~:text=Re%2Dmasterplan%20kawasan%20industri%20Pulogadung%2C%20kata%20dia%2C%20juga,terluas%20di%20Jakarta%20dengan%20total%20luas%2094> Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

Semakin berkembangnya kawasan industri yang dikelola PT. JIEP, maka untuk mengoptimalkan keberadaan PT. JIEP sebagai sebuah Kawasan Industri yang dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah ditetapkanlah PT. JIEP sebagai Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 (“UU Perindustrian”) “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri”.<sup>9</sup>

Dalam rangka mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, kawasan industri harus direorganisasi dengan terciptanya Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri yang Ditunjuk, dan Pusat Industri Kecil dan Menengah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan pembangunan wilayah spasial, khususnya penyelesaian infrastruktur industri di sekitar kawasan industri.<sup>10</sup> Maka dari itu, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (“PP Perwilayahan Industri”) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Sebagaimana diatur dalam PP Perwilayahan Industri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan perwilayahan industri, yaitu paling sedikit meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Eksploitasi secara nasional potensi sumber daya kawasan;
- c. Meningkatkan daya saing industri berdasarkan manfaat sumber daya kawasan;
- d. Nilai tambah yang ditingkatkan di seluruh rantai nilai; dan
- e. Daya dukung, kapasitas, dan efek lingkungan dari pertumbuhan kawasan industri.<sup>11</sup>

Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri juga menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu aspek standar kawasan industri.<sup>12</sup> Mengenai pengelolaan lingkungan itu sendiri lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/2025 yang meliputi:

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah)

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri

<sup>12</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri

- a. kepatuhan terhadap izin lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan yang tepat dan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan air;
- d. penerapan pengelolaan limbah;
- e. pengelolaan air limbah; dan
- f. pengelolaan emisi.<sup>13</sup>

Melihat ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Pada penjelasan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024, disebutkan bahwa PT. JIEP sebagai Perseroan Daerah telah menyusun inisiatif *remasterplan* kawasan Pulogadung dalam pembentukan portofolio bisnis Perseroan Daerah yang memberi dampak ekonomi signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta.<sup>14</sup> *Remasterplan* kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 di mana kawasan PT. JIEP dan PIK Pulogadung direncanakan sebagai sentra UMKM dan industri hijau (*green industry*), adapun strategi industri hijau yang dapat diterapkan antara lain yaitu regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan, dan bahan baku ramah lingkungan.<sup>15</sup> DPRD DKI Jakarta pun mendukung *remasterplan* PT. JIEP terhadap kawasan industri Pulogadung tersebut.<sup>16</sup> Akan tetapi, Kawasan Industri Pulogadung saat ini masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan dalam mewujudkan *remasterplan*-nya menjadi *green industry*, khususnya terkait dengan pengelolaan limbah, polusi udara, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan hambatan regulasi serta investasi.<sup>17</sup>

Kawasan Industri Pulogadung menghadapi masalah polusi udara yang cukup tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan warga sekitar seperti ISPA. Hal ini mengindikasikan kebutuhan teknologi untuk mengurangi emisi yang lebih efektif dan pengawasan yang ketat terhadap standar emisi kendaraan logistik. Permasalahan lain adalah pengelolaan limbah yang tidak optimal baik padat maupun cair yang menjadi keluhan masyarakat dan dapat merusak ekosistem local jika tidak ditangani dengan baik. Meski telah ada upaya meminimalisir limbah, penerapannya masih harus diintensifkan di seluruh tenant industri. Untuk mengurangi efek panasnya perkotaan dan upaya membersihkan udara di wilayah sekitar maka direncanakan Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Akan tetapi, Pembangunan RTH dengan kuantitas yang memadai masih sangat sulit karena adanya keterbatasan lahan di wilayah Jakarta.

---

<sup>13</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri

<sup>14</sup> Alinea kedua Bagian Umum Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah)

<sup>15</sup> Lampiran Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 hlm. 400

<sup>16</sup> Rizky Basuki, "DPRD Dukung Remasterplan Kawasan Industri JIEP", rri.co.id, diakses 03 Desember 2025.

<sup>17</sup> Monalisa, et. al., Evaluation Study of Green Open Space in Pulogadung Industrial Area Based on Ministry of Industry Standards Towards Green-Blue Open Space, Jurnal Unitri Reka Buana, Vol 7 no 2 tahun 2022

Salah satu Upaya untuk menciptakan *green industry* adalah diwajibkannya uji emisi sebagai fokus penegakan hukum lingkungan di Kawasan Industri Pulogadung. Operasi uji emisi ini melibatkan antara Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dengan pihak terkait untuk menertibkan kendaraan berat (truk) yang melanggar batas emisi sebagaimana mengacu pada Pergub DKI no. 66/2020 dan Permen LHK no. 8/2023. Pelanggar ketentuan uji emisi ini dapat dikenakan denda hingga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan penjara. PT JIEP juga aktif menyelenggarakan uji emisi gratis untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung kualitas udara lebih baik di Kawasan tersebut.<sup>18</sup> Uji emisi sering dilakukan di Kawasan Industri Pulogadung karena merupakan titik strategis logistic yang menyasar truk dan kendaraan berat sebagai penyumbang polusi terbesar.

Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran kewajiban uji emisi Dimana masih ada 17 (tujuh belas) truk pengangkut barang di Kawasan industri PT JIEP yang tidak lolos uji emisi. Truk-truk tersebut gagal memenuhi baku mutu emisi diantaranya Adalah kendaraan barang seperti truk container, truk bak tertutup hingga truk tangka.<sup>19</sup> Berdasarkan berita di atas, industri yang beroperasi dalam kawasan PT. JIEP masih memiliki potensi polusi. Hal ini tentunya berdampak bagi penduduk kawasan Pulogadung. Dengan demikian, perlu pengoptimalisasian dalam pengawasan kegiatan industri, terutama pengawasan terhadap aspek – aspek yang berdampak pada lingkungan seperti emisi, pengelolaan limbah, air, sampah, dan lain – lain.

Penulis berpandangan, *remasterplan* yang direncanakan oleh PT. JIEP yang mengedepankan prinsip *green industry* bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan polusi di kawasan industri Pulogadung. Relokasi terhadap industri – industri yang berpotensi polusi juga bisa menjadi salah satu upaya bagi PT. JIEP dalam mengatasi permasalahan polusi di kawasan industri Pulogadung. Namun, PT. JIEP juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat memengaruhi berjalannya suatu relokasi, antara lain ketersediaan lahan, biaya relokasi, keberlakuan kontrak *tenant/penyewa*, dan kelangsungan hidup dari para pekerja industri yang direlokasi tersebut.

### C. Kesimpulan

Kegiatan industri sering berdampak terhadap lingkungan sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kegiatan industri tersebut. Kawasan industri Pulogadung sebagai kawasan ekonomi strategis, hal ini merupakan kontribusi hukum dalam pembangunan setelah PT. JIEP sebagai Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas

---

<sup>18</sup> Anonim, 17 Truk Pengangkut Barang Gagal Uji Emisi di Kawasan Industri JIEP Terancam Denda Rp. 50 Juta. Jakarta.go.id tanggal 10 September 2025 [https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/detail-artikel/17-truk-pengangkut-barang-gagal-uji-emisi-di-kawasan-industri-jiep-terancam-denda-rp-50-juta#:~:text=SAVE%20OUR%20\\*%20555.%20Visitor.%20\\*%201%2C492](https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/detail-artikel/17-truk-pengangkut-barang-gagal-uji-emisi-di-kawasan-industri-jiep-terancam-denda-rp-50-juta#:~:text=SAVE%20OUR%20*%20555.%20Visitor.%20*%201%2C492). Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

<sup>19</sup> Irsyan Hasyim “17 Truk Pengangkut Barang Gagal Uji Emisi di Kawasan Industri JIEP, Terancam Denda Rp 50 Juta”, Tempo.com, diakses 03 Desember 2025

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) sebagai implementasi dari Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri.

Dampak sosial dari instrumen hukum tersebut, menjadikan intensitas kegiatan industri menjadi tinggi sehingga remasterplan yang direncanakan oleh PT. JIEP yang mengedepankan prinsip *green industry* menjadi sebuah rencana yang komprehensif untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di kawasan industri. Rencana tersebut perlu dioptimalkan dengan pengawasan yang ketat terhadap operasional industri dalam kawasan industri Pulogadung. Relokasi industri juga dapat menjadi upaya untuk menerapkan prinsip *green industry*. Namun, hal ini perlu mempertimbangkan aspek biaya, lokasi, sumber daya, sosial, dan lingkungan.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Taufik, M. Hukum Kebijakan Publik. Teori dan Praksis. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Soemitro, R. H. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Bandung: 1990

##### **Jurnal**

Monalisa, et. al., *Evaluation Study of Green Open Space in Pulogadung Industrial Area Based on Ministry of Industry Standards Towards Green-Blue Open Space*, Jurnal Unitri Reka Buana, Vol 7 no 2 tahun 2022.

##### **Berita**

Awaliyah, Gumanti. PT JIEP Siapkan Remasterplan Kawasan Industri Pulogadung Wujudkan Jakarta Kota Global, *Republika* 22 Desember 2023, <https://esgnow.republika.co.id/berita/s62cnj463/pt-jiep-siapkan-remasterplan-kawasan-industri-pulogadung-wujudkan-jakarta-kota-global#:~:text=PT%20JIEP%20sendiri%20siap%20berperan,udara%20bersih%20untuk%20Kota%20Jakarta>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

Anonim, 6 Kawasan Industri Hijau Terbesar Di Indonesia, *KIM Belawan*, <https://kimbelawan.id/kawasan-industri-hijau/> Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

Anonim, PT JIEP Siapkan Masterplan Pulogadung Dukung Wujudkan Kota Global, *antaranews.com*, tanggal 22 Desember 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3884145/pt-jiep-siapkan-masterplan-pulogadung-dukung-wujudkan-kota-global#:~:text=Re%2Dmasterplan%20kawasan%20industri%20Pulogadung%2C%20kata%20dia%2C%20juga,terluas%20di%20Jakarta%20dengan%20total%20luas%2094> Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

Anonim, 17 Truk Pengangkut Barang Gagal Uji Emisi di Kawasan Industri JIEP Terancam Denda Rp. 50 Juta. Jakarta.go.id tanggal 10 September 2025 <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/detail-artikel/17-truk-pengangkut-barang-gagal-uji-emisi-di-kawasan-industri-jiep-terancam-denda-rp-50-juta#:~:text=SAVE%20OUR%20%20555.%20Visitor.%20%201%2C492>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

Basuki, Rizky. “DPRD Dukung Remasterplan Kawasan Industri JIEP” <https://rri.co.id/bisnis/1112526/dprd-dukung-remaster-plan-kawasan-industri-jiep>, 07/11/2024. Diakses 03/12/2025.

Hasyim, Irsyan. “17 Truk Pengangkut Barang Gagal Uji Emisi di Kawasan Industri JIEP, Terancam Denda Rp 50 Juta” <https://www.tempo.co/lingkungan/17-truk-pengangkut-barang-gagal-uji-emisi-di-kawasan-industri-jiep-terancam-denda-rp-50-juta-2068669>, 11/09/2025. Diakses 03/12/2025.

Nordiansyah, Eka. Kawasan Industri Pulogadung Bakal Dikelola Agar Ramah Lingkungan, metrotvnews.com 18 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGd97-kawasan-industri-pulogadung-bakal-dikelola-agar-ramah-lingkungan#:~:text=Kawasan%20Industri%20Pulogadung%20Bakal%20Dikelola%20agar%20Ramah%20Lingkungan>, Diakses pada tanggal 14 Januari 2026

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan**

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri.

Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

Republik Indonesia. Surat Keputusan KDKI Jakarta No.Ib.3/2/35/1969 tanggal 20 Mei 1969.